

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki banyak macam kebutuhan dalam hidupnya dan tentu menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda memiliki daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup> Dengan adanya interaksi yang terjadi tersebut maka dapat timbul berbagai peristiwa hukum yang merupakan akibat dari interaksi tersebut. Salah satu akibat dari adanya interaksi tersebut yakni Perkawinan. Perkawinan merupakan perilaku sakral yang menjadikan perilaku interaksi antara lawan jenis menjadi terhormat dan bernilai rohani.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia yang bertujuan guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu bentuk perikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita. Suatu perikatan diatur dalam suatu hukum dalam masyarakat yang dikenal dengan Hukum Perkawinan, yakni sebuah

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung, Sumur Bandung, 1981), hlm. 7

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 44

<sup>3</sup> Tengku Erwin Syahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1, Medan, 2014, hal. 1

kumpulan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap setiap tingkah dan perilaku manusia dalam perkawinan.<sup>4</sup> Untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka dibutuhkan penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>5</sup> Tujuan perkawinan ialah sebagai pemenuhan atau penyempurna petunjuk agama tertentu, mencetak keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>6</sup> Secara hukum, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Bab X Pasal 28B ayat (1) amandemen ke empat, yang berbunyi ‘setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.’”

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan perkawinan menurut hukum perdata barat, hukum Islam serta hukum adat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), pengertian perkawinan adalah:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada Pasal 36 dinyatakan mengenai perkawinan, bahwa

---

<sup>4</sup> Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), cet 1, hal. 18

<sup>5</sup> Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol 2, Nomor 1 Maret 2018, hal. 162.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 22

undang-undang hanya memperhatikan perhubungan perdata yang disebut “perkawinan perdata”, yakni perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil. Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan pengertian perkawinan bahwa

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya mengenai pasangan suami istri, melainkan juga bersatunya keluarga dari kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis memilih untuk mengacu pada pengertian perkawinan menurut UUP di dalam penulisan ini, karena UUP bersifat lebih umum dan pengertian perkawinan tersebut selaras dengan falsafah negara Indonesia, yakni falsafah Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan posisi paling tinggi, karena perkawinan merupakan perbuatan yang dianggap sakral, dan karena perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga rohani. Hal ini berbeda dengan pengertian perkawinan menurut KUHPperdata, Pasal 26 KUHPperdata hanya mengartikan perkawinan sebatas keperdataan saja, hal ini dikarenakan KUHPperdata menganut sekuler, yakni memisahkan agama dengan hukum.

Pada Pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan mengenai keabsahan suatu perkawinan. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya.<sup>7</sup> Berdasarkan pasal tersebut, perkawinan dapat dilakukan dalam keabsahan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan suami istri. Berikutnya, pada Pasal 2 ayat (2), dinyatakan bahwa “setiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah jika sudah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan yang telah disebutkan, menurut perundang-undangan hal tersebut merupakan syarat untuk diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah benar dilaksanakan.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, yakni peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara para pihak yang memiliki hubungan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan akan menghasilkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah mengikatkan diri pada ikatan perkawinan, oleh karena itu kedua pihak tersebut akan memiliki akibat hukum.<sup>8</sup> Salah satu akibat hukum yang timbul dari perkawinan adalah mengenai harta kekayaan, yakni adanya percampuran harta kekayaan antara suami dan harta kekayaan istri, bagi yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan. UUP telah mengatur mengenai harta

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 26

<sup>8</sup> Eva Dwinopianti, “*Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*”, *Lex Renaissance*, Volume 2 No. 1, Januari 2017, Hal 17

kekayaan dalam perkawinan, yakni pada Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP.

Pada UUP, dikenal 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan, yakni Harta Bersama dan Harta Bawaan. Pada Pasal 35 UUP dinyatakan bahwa pengertian harta bersama merupakan “harta yang diperoleh selama masa perkawinan”, sedangkan harta bawaan merupakan

“harta yang dibawa masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Mengenai penguasaan harta bersama dalam perkawinan, diatur pada Pasal 36 UUP, yakni harta bersama dikuasai oleh suami dan istri dengan adanya persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama, sedangkan untuk harta bawaan, suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing, artinya dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan suami istri tidak perlu adanya persetujuan dari pasangan kawinnya.

Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa isi perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta benda kekayaan dilakukan untuk menghindari hal yang mungkin terjadi di kemudian hari. Pada UUP dinyatakan mengenai penyimpangan terhadap harta bersama dengan melakukan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut Rebecca Glass merupakan “*Preneptial agreements are the main types of the contractual agreements couples make in the context of marriage*”, yang artinya adalah jenis utama perjanjian kontrak antara kedua pasangan yang dibentuk untuk tujuan khusus dalam konteks pernikahan.<sup>9</sup> Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami isteri tentang pemisahan harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>10</sup> Perjanjian perkawinan bukan merupakan perjanjian yang dibuat dalam upaya mempersiapkan terjadinya perceraian. Adanya perjanjian perkawinan, digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kerugian yang dapat timbul pada pasangan kawin dan memberikan perlindungan bagi suami atau istri yang terikat dalam suatu perkawinan.

Indonesia memiliki 2 (dua) pengaturan terkait perjanjian perkawinan yakni KUHPerduta dan UUP.<sup>11</sup> Beberapa perbedaan mengenai kedua pengaturan tersebut akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Table 1.1 Perbedaan KUHPerduta dan KUHPerduta dan UUP Terkait Perjanjian Perkawinan

	<b>KUHPerduta</b>	<b>UUP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015</b>
--	-------------------	---

<sup>9</sup> Rebecca Glass, “*Trading Up: Postnuptial agreement, Fairness, and a Principled New Suitor for California*”, California Law Review, Volume 92 Issue 1, 2004, hal. 218

<sup>10</sup> Carol Teale and Nichola Fisher, “*Marriage, Separation and Divorce and Their Effect on Family Wealth*”, P.C.B., Issue Thomson Reuters (Professional) UK Limited and contributors, 2011, hal. 188

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982, hal. 3

Waktu pembuatan perjanjian perkawinan	Dibuat sebelum perkawinan berlangsung	Dibuat sebelum, pada waktu perkawinan berlangsung atau selama ikatan perkawinan berlangsung
Bentuk perjanjian perkawinan	Dibuat dengan akta notaris	Dibuat secara tertulis yang disahkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris
Perubahan perjanjian perkawinan	Tidak boleh diubah	Dapat diubah apabila disepakati oleh suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga <sup>12</sup>
Berlakunya perjanjian perkawinan	Semenjak perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkannya	Sejak perkawinan dilangsungkan; kecuali ditentukan di dalam perjanjian

Pasal 29 UUP merupakan dasar hukum untuk kebolehan bagi calon suami istri mengadakan perjanjian perkawinan, yang pada intinya mengatur bahwa; perjanjian perkawinan dapat diadakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan; perjanjian perkawinan harus dibuat tertulis, yang

---

<sup>12</sup> Wahyono Darmabrata dan Suriani Ahlan Sjarif (b), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta: Fakultas Universitas Indonesia, 2004), hal. 75-76

disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan; perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku untuk para pihak sejak perkawinan tersebut dilangsungkan; perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut di dalamnya.

Syarat perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 UUP, yang intinya dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan tertulis yang disahkan dan dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum atau pada saat perkawinan tersebut berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan, serta tidak dapat diubah, kecuali adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut di dalamnya. Dalam UUP tidak disebutkan secara tegas mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, apakah perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau cukup dibuat dengan akta di bawah tangan. Dalam hal untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan untuk mengikat para pihak yang berkepentingan, maka perjanjian perkawinan lebih baik dibuat dengan akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yakni akta notaris.

Tujuan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, yakni agar perjanjian perkawinan dapat menjadi alat pembuktian yang memiliki kekuatan hukum sempurna jika dikemudian hari terjadi sengketa. Akta perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris tersebut tidak langsung berlaku, melainkan harus terlebih dahulu dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah untuk memenuhi asas publisitas. Dengan dipenuhinya asas publisitas itu pula, maka perjanjian perkawinan juga mengikat terhadap pihak ketiga yang tersangkut di dalamnya.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap UUP dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015) telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan, yakni pada Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) UUP. Dengan adanya Putusan MK 69/2015 tersebut, membuat makna dari perjanjian perkawinan menjadi lebih luas, terutama mengenai waktu untuk dapat membuat perjanjian perkawinan.

Dalam putusan MK 69/2015 tersebut, pertimbangan hakim yakni karena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan kebutuhan akan membuat perjanjian perkawinan, sedangkan peraturan yang pada saat itu berlaku, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Pertimbangan lain menyebutkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan tersebut berlangsung disebabkan adanya ketidaktahuan mengenai perjanjian perkawinan dan

pengaturannya yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.<sup>13</sup>

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perubahan ini perlu disikapi oleh seluruh pihak praktisi yang berkepentingan dalam perjanjian perkawinan, salah satunya ialah Notaris yang memiliki wewenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut.

Notaris merupakan salah satu profesi yang merupakan pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta otentik seperti yang dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (P-UUJN) yakni

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadanya.”

---

<sup>13</sup> I Nyoman Putu Budiarta, “Dilema Penegakkan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”, Jurnal Notariil, Volume 1, No.2, 2017, hal. 5

Akta merupakan suatu produk yang dibuat oleh Notaris yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersikap professional serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.<sup>14</sup> Oleh sebab itu pula seorang Notaris tidak boleh untuk menyampingkan prinsip kehati-hatian terhadap suatu akta yang dibuatnya. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dijalankan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Alasan mengenai seorang Notaris harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) agar dapat melindungi semua pihak termasuk Notaris itu sendiri.

Putusan MK 69/2015 telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan, sehingga bersifat final dan mengikat yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dalam perjanjian perkawinan sekarang ini pasangan suami istri dapat mengatur pemisahan harta benda para pihak setelah perkawinan. Perubahan mengenai harta benda perkawinan yang dibuat dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan akibat bagi suami istri, namun juga dapat berakibat terhadap pihak ketiga yang terkait. Adanya perubahan tersebut dapat pula memberikan dampak pada suatu perbuatan hukum, salah satu contoh mengenai perbuatan hukum dalam janji utang maupun piutang antara suami istri dengan pihak

---

<sup>14</sup> Wawan Setawan, "Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik", Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hal. 25

ketiga terkait dengan cara penyelesaian atas utang maupun piutang tersebut. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilakukannya suatu perjanjian hutang akan memberikan dampak terhadap pihak ketiga terkait dengan eksekusi utang. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, harus memperhatikan pihak ketiga, agar tidak merugikan pihak ketiga dan pihak ketiga berhak mengetahui perjanjian perkawinan tersebut agar tidak timbul perselisihan baru yang dapat terjadi di kemudian hari. Terkait dengan utang bersama tersebut, suami atau istri sebagai dapat melakukan suatu upaya agar terhindar dari kepailitan, yakni dengan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Hal yang disebutkan di atas merupakan salah satu contoh dampak perjanjian perkawinan mengenai hutang, namun dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan yang menarik mengenai perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penulis mengambil contoh kasus pada Putusan Nomor 23/pdt.sus-pkpu/2018/PN.Niaga smg, seorang suami dan istri yang mengajukan permohonan (PKPU) terhadap Tuan X, yang mana dalam pengajuan tersebut, suami dan istri selaku kreditur dan Tuan X selaku debitur. Pada kasus ini, pada saat Tuan X melakukan peminjaman uang kepada suami istri tersebut, pasangan suami istri tersebut tidak atau belum membuat perjanjian perkawinan, sehingga status harta mereka merupakan harta bersama dan hutang yang dilakukan oleh Tuan X merupakan piutang mereka bersama. Namun, setelahnya pasangan suami istri tersebut membuat

perjanjian perkawinan yang dihadapan Notaris MP yang mana perjanjian perkawinan tersebut dikatakan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini, diketahui bahwa sepasang suami dan istri tersebut membuat perjanjian perkawinan dikarenakan agar dapat mengajukan permohonan PKPU. Dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut, maka harta bersama suami istri tidak lagi menjadi satu kesatuan. Hal ini berakibat pula dengan hubungan hukum utang piutang antara suami dan istri dengan pihak Tuan X. Dengan terpisahnya harta bersama tersebut maka, suami dan istri berdiri sendiri atas hartanya masing-masing, sehingga suami dan istri tersebut beranggapan telah terpenuhi syarat untuk mengajukan PKPU, yakni harus ada 2 (dua) atau lebih kreditur.

Ketentuan Kreditur dapat mengajukan PKPU, dinyatakan dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), bahwa:

“Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliuti tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya”.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka jelas bahwa Kreditur telah memiliki *legal standing* oleh UUK untuk mengajukan permohonan PKPU.

Dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa suami istri menjadikan perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) sebagai salah satu dasar agar memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. Berdasarkan

latar belakang kasus yang telah penulis uraikan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pengaturan harta bersama suami istri akibat perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) terkait dengan harta maupun utang bersama dan mengenai kekuatan perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) sebagai salah satu dasar untuk mengajukan permohonan PKPU dalam bentuk tesis yang berjudul **“PEMBERLAKUAN PERJANJIAN PERKAWINAN (*POSTNUPTIAL AGREEMENT*) TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemisahan harta bersama suami istri akibat dilakukannya perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) terkait adanya harta maupun utang bersama?
2. Apakah perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat oleh pemohon PKPU atau suami istri dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan PKPU? (studi kasus Putusan Nomor 23/pdt.sus-pkpu/2018/PN. Niaga smg)

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Guna memahami dan memecahkan masalah mengenai pengaturan pemisahan harta bersama suami istri akibat dilakukannya perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) terkait adanya harta maupun utang bersama.
2. Guna memahami dan memecahkan masalah mengenai perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat oleh pemohon PKPU atau suami istri dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan PKPU (studi kasus Putusan Nomor 23/pdt.sus-pkpu/2018/PN. Niaga smg.)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Segi Teoritis**

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai:

- a. Pengaturan pemisahan harta bersama suami istri akibat dilakukannya perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) terkait adanya harta maupun utang bersama., dan
- b. Perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat oleh pemohon PKPU atau suami istri dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan PKPU (studi kasus Putusan

##### **1.4.2. Segi Praktis:**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi:

- a. Para Notaris, harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya Notaris dalam melindungi seluruh pihak dalam pembuatan perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*). Hal ini dikarenakan seorang Notaris harus mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik pihak yang membuat perjanjian maupun pihak ketiga yang tersangkut di dalamnya, serta Notaris itu sendiri.
- b. Pihak ketiga yang tersangkut dalam perjanjian perkawinan, sehingga dapat memahami dan mengerti upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingannya terlindungi dan tidak dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*)
- c. Masyarakat, khususnya bagi para calon maupun pasangan suami istri yang berencana membuat perjanjian perkawinan, dalam membuat perjanjian perkawinan harus mengikuti prosedur yang telah diatur dan tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut dalam harta mereka.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna memahami lebih jelas penelitian ini dan agar dapat tersusun dengan baik, maka penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan uraian mengenai latar belakang dari pemilihan topik oleh penulis, berikut rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan, yang secara singkat dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori kepustakaan, yang diperoleh penulis dari berbagai macam sumber terkait dengan pembahasan atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Tinjauan pustaka merupakan pijakan penulis sebelum membahas dan menganalisa lebih lanjut rumusan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk di dalamnya adalah jenis penelitian, jenis data, teknik/metode pengumpulan data, pendekatan penelitian dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa permasalahan.

## **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini merupakan jawaban dari rumusan

permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Adapun analisis yang dilakukan peneliti didasarkan pada landasan teori dan metode penelitian yang digunakan.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah yang telah dianalisis.

